



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 68/KPN.W13-U5/SK.OT1.2/VII/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KESEKRETARIATAN
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Operasional prosedur Kesekretariatan perlu ditindak lanjuti dengan pemberlakuan revisi Standar Operasional prosedur agar penyelenggaraan pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, tertib dan berkesinambungan dan menjadi pedoman untuk pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Standar Operasional Prosedur Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Bantul ini untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 4 Juli 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI